

## PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MENGAWASI JASA KEUANGAN DI INDONESIA

Annisa Arifka Sari

*Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbankan Indonesia*

*annisaarifka@gmail.com*

### ABSTRAK

Tulisan ini menjelaskan tentang peran Otoritas Jasa Keuangan(OJK) dalam mengawasi keuangan di Indonesia. OJK terbebas dari campur tangan pemerintah tidak sepenuhnya benar. Secara historis, pembentukan Otoritas Jasa Keuangan sebenarnya adalah hasil kompromi untuk menghindari jalan buntu pembahasan Undang-Undang tentang Bank oleh Dewan Perwakilan Rakyat. OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap: 1) kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan; 2) kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal; dan 3) kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Untuk melaksanakan tugas pengaturan, OJK mempunyai wewenang: 1) menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini; 2) menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; 3) menetapkan peraturan dan keputusan OJK; 4) menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan; 5) menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK; 6) menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu; 7) menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada Lembaga Jasa Keuangan; 8) menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan 9) menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

**Kata Kunci:** OJK, Jasa Keuangan, Indonesia

### ABSTRACT

*This paper describes the role of the Financial Services Authority (OJK) in overseeing finance in Indonesia. OJK is free from government interference is not entirely true. Historically, the establishment of the Financial Services Authority was actually the result of a compromise to avoid a deadlock in discussing the Law on Banks by the House of Representatives. OJK carries out the task of regulating and supervising: 1) financial service activities in the banking sector; 2) financial service activities in the capital market sector; and 3) financial service activities in the insurance sector, pension funds, financial institutions and other financial service institutions. To carry out the regulatory duties, the OJK has the authority: 1) stipulate the rules for implementing this Law; 2) establish legislation in the financial services sector; 3) determine OJK rules and decisions; 4) establish regulations regarding supervision in the financial services sector; 5) establish policies regarding the implementation of OJK duties; 6) stipulate regulations concerning procedures for stipulating written orders for Financial Service Institutions and certain parties; 7) stipulate regulations concerning procedures for stipulating statutory managers in Financial Service Institutions; 8) determine organizational structure and infrastructure, and manage, maintain and administer wealth and obligations; and 9) establish regulations regarding the procedure for imposing sanctions in accordance with the provisions of legislation in the financial services sector. **Keywords:** OJK, Financial Services, Indonesia*

## Pendahuluan

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK merupakan lembaga negara independen yang bebas dari campur tangan pemerintah, yang mana OJK memiliki kewenangan, fungsi serta tugas dalam pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan dalam sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya (Mirza Nasution, 2012). Hal ini yang maksud didalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang OJK (UU OJK). Dibentuknya lembaga pengawasan sektor keuangan perbankan sudah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia (BI). Di dalam Undang-undang tersebut pada Pasal 34 ayat (1) dan (2) dijelaskan pengawasan terhadap bank akan di lakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen dan dibentuk oleh Undang-Undang.

Secara Historis ide dibentuknya OJK sudah lama di wacanakan yaitu, pada masa pemerintahan BJ. Habibie ketika pemerintah menyusun Rancangan Undang-Undang tentang BI (Zulkamain Sitompul, 2004). Ide pemisahan fungsi pengawasan dari bank sentral ini datang dari mantan gubernur bank sentral Jerman yaitu Helmut Schlesinger yang pada waktu itu bertindak sebagai konsultan dalam penyusunan RUU tentang BI yang mengambil pola bank sentral Jerman yang tidak mengawasi bank (Zulkamain Sitompul, 2002).

Setelah diundangkannya dan disahkannya UU OJK. Maka OJK menggantikan fungsi pengawasan pada sektor jasa keuangan yang dahulunya di pegang oleh Bank Indonesia (BI) dan Badan Pengawas Pasar Modal-Lembaga Keuangan (Bapepam-Lk). Hal ini bertujuan agar pengawasan menjadi terintegrasi dan komprehensif (Wiwin Sri Haryani, 2012). Adapun aspek-aspek independensi dari kewenangan dalam pengaturan perundang-undangan yang diatur dalam UU OJK tercantum dengan tegas dan jelas, yaitu OJK dibentuk dan dilandasi oleh prinsip-prinsip tata kelola yang meliputi independensi, akuntabilitas, tanggung jawab, transparansi. Kemudian dilihat secara kelembagaan, OJK merupakan lembaga independensi dalam menjalankan tugas serta kewenangannya bebas dari campur tangan pihak atau lembaga negara lainnya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas di atur dalam UU OJK. Hal tersebut secara tegas dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (2) UU OJK.

Pada praktiknya, meskipun sudah dinyatakan secara jelas dan tegas di dalam peraturan perundang-undangan bahwa OJK terbebas dari campur tangan pemerintah. Namun, independensi OJK sendiri masih diragukan dan diperdebatkan, isu yang paling sering mengenai OJK sendiri berkaitan dengan pimpinan atau Dewan Komisiner OJK, baik dalam segi komposisinya maupun dari segi proses pemilihannya. Dilihat dari proses pemilihannya dalam Pasal 11 ayat (1) Dewan Komisiner dipilih oleh DPR dan Presiden. Pasal 10 ayat (4) komposisi Dewan Komisiner OJK terdiri dari 9 orang. Dimana 7 calon anggota Dewan Komisiner OJK di seleksi oleh Panitia seleksi (Pansel) yang di bentuk melalui Kepres. Pansel akan menyeleksi kandidat atau calon Dewan Komisiner dalam 4 tahap seleksi yaitu : pertama, tahap administrasi. Kedua, tahap penilaian masukan dari masyarakat, rekan jejak dan makalah. Ketiga, tahap pemeriksaan kesehatan. Keempat, tahap wawancara. Setelah itu Pansel mengusulkan calon yang sudah di seleksi kepada Presiden, maka Presiden menyerahkan kepada DPR sebagai nama calon Dewan Komisiner. Adapun

2 anggota dewan komisioner lainnya diambil calonnya dari Bank Indonesia yaitu anggota Dewan Gubernur BI dan pejabat setara eselon I dari Kementerian Keuangan. Hal ini dijelaskan pada Pasal 13 ayat (1) dan (2) UU OJK.

Disini dapat dilihat independensi dari OJK sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 1 UU OJK, yang menyatakan bahwa OJK terbebas dari campur tangan pemerintah tidak sepenuhnya benar. Hal ini yang menjadi indikasi bahwa adanya negosiasi politik di dalam independensi OJK. Menurut Zainal Arifin Mochtar ke-independenan OJK berkaitan dengan, beberapa hal yaitu, pertama, independen yang berkaitan dengan pemberhentian anggota lembaga yang hanya dapat dilakukan berdasarkan sebab-sebab yang diatur di dalam undang-undang pembentukan lembaga tersebut. Kedua, silat dari independen itu sendiri, terbagi pula dalam 3 (tiga) hal : pertama, kepemimpinan lembaga bersifat kolektif, bukan hanya satu orang pimpinan. Kepemimpinan kolektif ini berguna dalam untuk proses internal dalam pengambilan keputusan, khususnya menghindari kemungkinan politisasi keputusan sebagai akibat proses pemilihan keanggotaannya. Kedua, kepemimpinan tidak dikuasai atau tidak mayoritas dari partai tertentu. Ketiga, masa jabatan para pemimpin tidak habis secara bersamaan, namun bergantian (*staggered terms*) (Zainal Arifin Mochtar dan Iwan Satriawan, 2010). Berdasarkan hal tersebut maka penulis bermaksud untuk meneliti mengenai peran otoritas jasa keuangan dalam mengawasi jasa keuangan di Indonesia yang meneliti: 1) Bagaimana peran OJK sebagai lembaga pengawas jasa keuangan di Indonesia? 2) Apa saja kewenangan dan kewajiban Otoritas Jasa Keuangan?

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk memenuhi keperluan terhadap objek penulisan atau suatu karya ilmiah guna mendapatkan data-data, pokok-pokok pikiran, serta pendapat lainnya dari pakar atau media apapun. Dalam hal ini penulis memerlukan suatu metode yang berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan penelitian. Dalam penumpukan bahan atau materi, didasarkan pada penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan atau studi dokumen, yaitu penelitian dilakukan atau ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis atau disebut juga dengan data sekunder. (Laurensius Arliman s, 2018).

### **Hasil Penelitian Dan Pembahasan**

#### **A. Peran OJK Sebagai Lembaga Pengawas Jasa Dan Keuangan Di Indonesia**

Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan dicanangkan melalui Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia. Namun Otoritas Jasa Keuangan belum dibentuk pada waktu itu walaupun telah diamanatkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan dibentuk sebelum akhir tahun 2002, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia menjelaskan bahwa Otoritas Jasa Keuangan akan dibentuk selambat-lambatnya 31 Desember 2010. Untuk mengakhiri permasalahan politik dan kepentingan antara beberapa pihak yang mendukung dan menentang pembentukan Otoritas Jasa Keuangan, akhirnya pada tanggal 22 November 2011, Rancangan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Sesuai dengan amanat Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, maka lahirlah suatu lembaga supervisi yaitu Otoritas Jasa Keuangan yang bersifat independen, dalam menjalankan tugas dan kedudukannya yang berada di luar pemerintahan dan berkewajiban menyampaikan laporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan

(BPK) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Secara historis, pembenlukan Otoritas Jasa Keuangan sebenarnya adalah hasil kompromi unhrk menghindari jalan buntu pembahasan Undang-Undang tentang Bank oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pada awal pemerintahan Presiden B.J. Jlabibie, pemerintah mengajukan !.ancangan Undang-Undang tentang Bank Indonesia yang memberikan independensi kepada Bank Sentral. Rancangan Undang-Undang ini di samping memberikan independensi, tetapi juga mengeluarkan fungsi pengawasan perbankan dari Bank Indonesia. Ide pemisahan ftrngsi pengawasan dari Bank Sentral itu datang dari *Hehnut Schlesinger*, mantan Gubernur Bundesbank (Bank Sentral Jerman) yang pada waktu penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Bank Indonesia (kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia) bertindak sebagai konsultan. Mengambil pola Bank Se-ntral Jerman yang tidak mengawasi bank. Di Jerman, peitgawasan industri perbankan dilalukan oleh suatu badan khusus yaitu *Bundesaufiscuhtsamf fur da Kreditwesfen*. Pada waktu Rancangan Undang-Undang diajukan, munc.ul penolakan yang kuat oleh kalangan DPR dan Bank Indonesia. Sebagai kompromi, maka disepakati bahwa lembaga yang akan menggantikan Bank Indonesia di dalam mengawasi bank tersebut yan.g juga bertugas .mengawasi lembaga keuangan lainnya. Hal ini dimaksudkan agar tidak terlihat bahwa pemisahan fimgsi pengawasan tei'sebut adalah memangkas kewenangan Bank Sentral. Sayangnya, kompromi tersebut juga menetapkan bahwa kewenangan mengatur industri perbankan bank tetap berada pada Bank Indonesia (Muhammad Djumhana, 2012).

Alasan pembentukan Otoritas Jasa Keuangan antara lain adalalt makilt kompleks dan bervariasinya produk jasa keuangan dan globalisasi industri jasa keuangan. Di samping itu, salah satu alasan rencana pembentukan Otoi'itas Jasa Keuangan adalah karena penrerintah berairggapan bah `va Bank Indonesia sebagai bank senttal telah gagal dalam mengawasi sek-tor perbankan. Kegagalan tersebut dapat dililiat pada krisis ekonomi yang tejjadi pada tahun 1997, dimana sejumlah bank di Indonesia pada saat itu dilikuidasi. Kemudian Undang-Undang Nomor 21. Taliun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, yaitu di dalam bagian Penjelasan Umum disebutkan bahwa pembentukan Otoritas Jasa Keuangan dimaksudkan agai. dapat dicapai mekarrisme koordinasi yang lebih efektif di dalam menangani masalah keuangan yang trimbul di dalam sistem keuangan sehingga dapat leb.ih menjamin tercapainya stabilitas sistem keuangan. Pengaturan dan pengawasart terhadap kerseluruhan kegiatan keuangair tersebut harus dilaktrkan secara terintegrasi. Hal ini juga sebagai akibat globalisasi di dalam sistem keuangan dan pesatnya kemajuan di dalam bidang teknologi dan informasi serta inovasi finansial yang telalr menciptakan sistem keuangan yang sarrgat kompleks, dinamis darr saling terkait antara sub sektor- keuangan, baik di dalam lral produk dan kelembagaan. Di samping itu, adanya lembaga jasa keuangan yang memilik'i hubungan kepemilikan di berbagai -sub sektor keuangarr telalr menambah

kompleksitas transaksi dan interaksi antara lembaga jasa keuangan di dalam sistem keuangan. Banyaknya permasalahan lintas sektoral di sektor jasa keuangan dan terganggunya stabilitas sistem keuangan yang meliputi tindakan *moral hazard*. Belum optimalnya perlindungan jasa keuangan dan terganggunya stabilitas sistem keuangan, semakin mendorong diperlukannya pembentukan lembaga pengawasan di sektor jasa keuangan yang terintegrasi.

Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan: a) terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel; b) mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan c) mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Sedangkan nilai strategis Otoritas Jasa Keuangan adalah: a) integritas, Integritas adalah bertindak objektif, adil, dan konsisten sesuai dengan kode etik dan kebijakan organisasi dengan menjunjung tinggi kejujuran dan komitmen; b) Profesionalisme, Profesionalisme adalah Bekerja dengan penuh tanggung jawab berdasarkan kompetensi yang tinggi untuk mencapai kinerja terbaik; c) Sinergi, Sinergi adalah berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal secara produktif dan berkualitas; d) Inklusif, Inklusif adalah terbuka dan menerima keberagaman pemangku kepentingan serta memperluas kesempatan dan akses masyarakat terhadap industri keuangan; e) Visioner, Visioner adalah memiliki wawasan yang luas dan mampu melihat kedepan (*Forward Looking*) serta dapat berpikir di luar kebiasaan (*Out of The Box Thinking*).

Awal pembentukan Otoritas Jasa Keuangan berawal dari adanya keresahan dari beberapa pihak dalam hal fungsi pengawasan Bank Indonesia. Ada tiga hal yang melatarbelakangi pembentukan Otoritas Jasa Keuangan, yaitu perkembangan industri sektor jasa keuangan di Indonesia, permasalahan lintas sektoral industri jasa keuangan, dan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia (Pasal 34). Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia merupakan respon dari krisis Asia yang terjadi pada 1997-1998 yang berdampak sangat berat terhadap Indonesia, khususnya sektor perbankan (Adrian Sutedi, 2014)

Menurut sejarahnya, krisis pada 1997-1998 yang melanda Indonesia mengakibatkan banyaknya bank yang mengalami koleps, sehingga banyak yang mempertanyakan pengawasan Bank Indonesia terhadap bank-bank. Kelemahan kelembagaan dan pengaturan yang tidak mendukung diharapkan dapat diperbaiki sehingga tercipta kerangka sistem keuangan yang lebih tangguh. Reformasi di bidang hukum perbankan diharapkan menjadi obat penyembuh krisis dan sekaligus menciptakan penangkal dalam pemikiran permasalahan-permasalahan di masa depan.

Untuk itu, terbentuklah ide awal pembentukan Otoritas Jasa Keuangan yang sebenarnya adalah hasil kompromi untuk menghindari jalan buntu pembahasan undang-undang tentang Bank Indonesia oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Pada awal pemerintahan Presiden B.J Habibie, pemerintah mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang Bank Indonesia yang memberikan independensi kepada Bank Sentral. Rancangan Undang-Undang ini di samping memberikan independensi, juga mengeluarkan, fungsi pengawasan perbankan dari Bank Indonesia, Ide pemisahan fungsi pengawasan dari Bank Sentral ini datang dari Ilemut Schlesinger, mantan Gubernur Bundesbank (Bank Sentral Jerman) yang pada waktu penyusunan -Rancangan Undang-Undang (kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia) bertindak sebagai konsultan. Mengambil pola Bank Sentral Jerman yang tidak mengawasi bank.

Pengawasan industri perbankan di Jerman dilakukan oleh suatu badan khusus, yaitu Bundesaufsichtsamt für Kreditwesen. Pada waktu Rancangan Undang-Undang tersebut diajukan muncul penolakan yang amat dari kalangan DPR dan Bank Indonesia. Sebagai kompromi, disepakati bahwa lembaga yang akan menggantikan Bank Indonesia dalam mengawasi bank tersebut juga bertugas mengawasi lembaga keuangan lainnya. Hal ini dimaksudkan agar tidak terlihat bahwa pemisalan fungsi pengawasan tersebut adalah memangkas kewenangan Bank Sentral. Nantinya Otoritas Jasa Keuangan akan mengawasi seluruh industri jasa keuangan yang ada di Indonesia. Alasan pembentukan Otoritas Jasa Keuangan, antara lain makin kompleks dan bervariasi produk jasa keuangan, munculnya gejala konglomerasi perusahaan jasa keuangan, dan globalisasi industri jasa keuangan. Di samping itu, salah satu alasan rencana pembentukan Otoritas Jasa Keuangan adalah pemerintah beranggapan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral telah gagal dalam mengawasi sektor perbankan. Kegagalan tersebut dapat dilihat pada saat krisis ekonomi, melanda Indonesia mulai pertengahan 1997, sejumlah bank yang ada pada saat itu dilikuidasi.

Melihat dari sejarah tersebut, dalam rangka mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh secara stabil dan berkelanjutan, menciptakan kesempatan kerja yang luas dan seimbang di semua sektor perekonomian, serta memberikan kesejahteraan secara adil kepada seluruh rakyat Indonesia, maka program pembangunan ekonomi nasional harus dilaksanakan secara komprehensif dan mampu menggerakkan kegiatan perekonomian nasional yang memiliki jangkauan yang luas dan menyentuh ke seluruh sektor riil dari perekonomian masyarakat Indonesia. Program pembangunan ekonomi nasional juga harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel yang berpedoman pada prinsip demokrasi ekonomi sebagaimana diamanatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk mencapai tujuan tersebut, program pembangunan ekonomi nasional perlu didukung oleh tata kelola pemerintahan yang baik yang secara terus-menerus melakukan reformasi terhadap setiap komponen dalam sistem perekonomian nasional. Salah satu komponen penting dalam sistem keuangan dan seluruh kegiatan jasa keuangan yang menjalankan fungsi intermediasi bagi berbagai kegiatan produktif di dalam perekonomian nasional.

Terjadinya proses globalisasi dalam sistem keuangan dan pesatnya kemajuan di bidang teknologi informasi serta inovasi finansial telah menciptakan sistem keuangan yang sangat kompleks, dinamis, dan saling terkait antar-subsektor keuangan baik dalam lokal maupun kelembagaan. Di samping itu, adanya lembaga jasa keuangan yang memiliki hubungan kepemilikan di berbagai subsektor keuangan (konglomerasi) telah menambah kompleksitas transaksi dan interaksi antar lembaga jasa keuangan di dalam sistem keuangan. Banyaknya permasalahan lintas sektoral di sektor jasa keuangan, yang meliputi tindakan moral hazard, belum optimalnya perlindungan konsumen jasa keuangan, dan terganggunya stabilitas sistem jasa keuangan semakin mendorong diperlukannya pembentukan lembaga pengawasan di sektor jasa keuangan, yang terintegrasi.

Apalagi, menurut Rimawan Pradipto, di Indonesia, pengawasan, terhadap lembaga keuangan (LK) dilakukan oleh tiga instansi, yaitu Kementerian Koperasi, Bapepam-LK, dan Bank Indonesia. Pengawasan lembaga keuangan, bank (LKBJ, mencakup bank umum, BPR dan bank syariah, dilakukan oleh Bank Indonesia. Pengawasan lembaga keuangan non-bank (LKNB) dipecah menjadi dua, yaitu LKNB non-koperasi diawasi oleh Bapepam-LK., sementara LKNB koperasi, diawasi oleh Kementerian Koperasi.

Selain itu pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, pemerintah diamanatkan membentuk lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang independen, selambat- lambatya akhir- tahun 2010 dengan nama Otoritas Jasa Keuangan. Lembaga ini bertugas mengawasi industri perbankan, asuransi, dana pensiun, pasar, modal, modal ventura, dan perusahaan pembiayaan, serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat. Menurut penjelasan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, Otoritas Jasa Keuangan bersifat independen dalam menjalankan tugasnya dan kedudukannya berada di luar pemerintah dan berkewajiban menyampaikan laporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Dalam Naskah Akademik Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan dikatakan bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya OJK harus berlandaskan kepada asas- asas sebagai berikut: 1) Asas Kepastian Hukum, Yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan OJK 2) Asas Kepentingan Umum, Yakni asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif 3) Asas Keterbukaan, Yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan OJK dengan tetap memperhatikan perlindungan hak asasi pribadi dan golongan, serta rahasia negara, termasuk rahasia sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan 4) Asas Profesionalitas, Yakni asas yang mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang OJK, dengan tetap berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan 5) Asas Integritas, Yakni asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan OJK dan 6) Asas Akuntabilitas, Yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir, dari setiap kegiatan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Adapun dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan disebutkan bahwa

OJK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya berlandaskan asas-asas sebagai berikut: ( 1) Asas Independensi, Yakni independen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang OJK, dengan tetap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2) Asas Kepastian Hukum, Yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan; 3) Asas Kepentingan Umum, Yakni asas yang membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum; 4) Asas Keterbukaan, Yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak pribadi dan golongan, serta rahasia negara, termasuk rahasia sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; 5) Asas Profesionalitas, Yakni asas yang mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan; 6) Asas Integritas, Yakni asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan; dan 7) Asas Akuntabilitas, Yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

## **B. Kewenangan dan Kewajiban Otoritas Jasa Keuangan**

Visi Otoritas Jasa Keuangan adalah menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum. Terkait hal itu, maka Misi OJK adalah: a) Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel; b) Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; c) Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat (Laurensius Arliman S, 2016).

OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap: 1) kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan; 2) kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal; dan 3) kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Untuk melaksanakan tugas pengaturan, OJK mempunyai wewenang: 1) menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini; 2) menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; 3) menetapkan peraturan dan keputusan OJK; 4) menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan; 5) menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK; 6) menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu; 7) menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada Lembaga Jasa Keuangan; 8) menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan 9) menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Untuk melaksanakan tugas pengawasan, OJK mempunyai wewenang: 1) menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan; 2) mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif; 3) melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemndang-



undangan di sektor jasa keuangan; 4) memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu; 5) melakukan penunjukan pengelola statuter; 6) menetapkan penggunaan pengelola statuter; 7) menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan 8) memberikan dan/atau mencabut: a) izin usaha; b) izin orang perseorangan; c) efektifnya pernyataan pendaftaran; d) surat tanda terdaftar; e) persetujuan melakukan kegiatan usaha; f) pengesahan; g) persetujuan atau penetapan pembubaran; dan h) penetapan lain, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Selaras dengan diatas, Adrian Sutedi menerangkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, Otoritas Jasa Keuangan berkoordinasi dengan Bak Indonesia dalam membuat peraturan pengawasan di bidang perbankan, antara lain: 1) kewajiban pemenuhan modal minimum bank; 2) sistem informasi perbankan yang terpadu; 3) kebijakan penerimaan dana dari luar negeri, penerimaan dana valuta asing, dan pinjaman komersial luar negeri; 4) produk perbankan, transaksi derivative, kegiatan usaha bank lainnya; 5) penentuan institusi bank yang masuk katergori *systemically important bank*; dan 6) data lain yang dikecualikan dari ketentuan tentang kerahasiaan informasi.

OJK sebagai lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. Lembaga ini dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel; mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, yang meliputi sektor Perbankan; Pasar. Modal; dan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (Inosentius Samsul, 2013).

Pasal 8 UU OJK menjelaskan bahwa untuk melaksanakan tugas pengaturan di bidang jasa keuangan, OJK mempunyai wewenang: a. menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang OJK; b. menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; c. menetapkan peraturan dan keputusan OJK; d. menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan; e. menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK; f. menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu; g. menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada Lembaga Jasa Keuangan; h. menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan i. menetapkan peraturan

mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan disektor jasa keuangan (Jonker Sihombing, 2012).

Sedangkan kewenangan OJK di bidang pengawasan berdasarkan Pasal 9 UU OJK menjelaskan bahwa: a.menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan; b. mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif; c. melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang- undangan di sektor jasa keuangan; d. memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan/atau pihak tertentu; e. melakukan penunjukan pengelola statuter; f menetapkan penggunaan pengelola statuter; g. menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan pemndang-undangan di sektor jasa

keuangan; dan h. memberikan dan/atau mencabut: 1. izin usaha; 2. izin orang perseorangan; 3. efektifnya pernyataan pendaftaran; 4. surat tanda terdaftar; 5. persetujuan melakukan kegiatan usaha; 6. pengesahan; 7. persetujuan atau penetapan pembubaran; dan 8. penetapan lain, sebagaimana dimaksud dalam pe.atiu.an pemndang- undangan di sektor jasa keuangan.

Dengan melihat kewenangan pengaturan dan pengawasan yang dimiliki OJK, maka OJK merupakan suatu lembaga yang memiliki kewenangan yang sangat berpengaruh terhadap penyelenggaraan jasa keuangan. OJK menjadi lembaga yang sangat *“powerfulF*. OJK telah mengambil alih peran strategis Bank Indonesia di bidang pengawasan bank. Kualitas penyelenggaraan jasa keuangan di Indonesia ke depan sangat ditentukan oleh kinerja OJK. Dewan Komisioner adalah pimpinan tertinggi OJK yang bersifat kolektif dan kolegial. Dewan Komisioner beranggotakan 9 (sembilan) orang anggota yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Ketentuan ini lebih lanjut ditegaskan dalam penjelasan ketentuan Pasal 10 UU OJK yang menyatakan bahwa dewan komisioner merupakan pimpinan tertinggi OJK. dalam rangka pelaksanaan kerja sama dengan otoritas lembaga pengawas lembaga jasa keuangan di negara lain serta organisasi internasional dan lembaga internasional lainnya di sektor jasa keuangan, maka anggota dewan komisioner bertindak sebagai pejabat yang mewakili negara.

Maksud *“bersifat kolektif”* adalah bahwa setiap pengambilan lceputusan dewan komisioner diputuskan secara bersama-sama oleh anggota dewan komisioner. Adapun yang dimaksud dengan *“bersifat kolegial”* adalah bahw'a setiap pengambilan keputusan dewan komisioner berdasarkan musyawarah untuk mufakat dengan berasaskan kesetaraan dan kekeluargaan di antara anggota dewan komisioner.

## **Kesimpulan**

Otoritas Jasa Keuangan (OJK.) terbebas dari campur tangan pemerintah tidak sepenuhnya benar. Secara historis, pembentukan Otoritas Jasa Keuangan sebenarnya adalah hasil kompromi untuk menghindari jalan buntu pembahasan Undang-Undang tentang Bank oleh Dewan Perwakilan Rakyat. OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap: 1) kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan; 2) kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal; dan 3) kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun,

lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Untuk melaksanakan tugas pengaturan, OJK mempunyai wewenang: 1) menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini<sup>2</sup>) menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan<sup>3</sup>) menetapkan peramran dan keputusan OJK<sup>4</sup>) menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan<sup>5</sup>) menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK<sup>6</sup>) menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu: 7) menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada Lembaga Jasa Keuangan<sup>8</sup>) menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban<sup>9</sup> dan 9) menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

## Daftar Pustaka

### Buku

Adrian Sutedi, 2014, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, Raih Asa Sukses, Jakarta. *Kak<sup>f</sup> Kikingion, Otoritas Jasa Keuangan: Konsep, Regulasi dan Implementasi*, k<sup>f</sup> Publisher, Jakarta.  
*in<sup>f</sup> i in<sup>f</sup> > TAAb, Lembaga-Lembaga Negara Independen (Di Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945)*, Ueep#. <sup>f</sup>; V\, No <sup>f</sup>y<sup>f</sup>h\ <sup>f</sup>L Muhammad Djumhana, 2012, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya balrti, Bandung.

### Jurnal dan Penelitian

*Yfseirs<sup>f</sup> n\, Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan Pasca Pembentukan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)*, Jurnal Negara Hukum, Volume 4, Nomor 2, 2013.  
*Mil<sup>f</sup> >, Peranan Metodologi Penelitian Hukum di 'Dalam Perkembangan Ilmu Hukum di Indonesia*, Volume Nomor 1, 2018.  
 Mirza Nasution, “ *Independensi Otoritas Jasa Keuangan<sup>f</sup>*, Seminar tentang sosialisasi Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Medan, 19 Juni 2012.  
 Zulkarnain Sitompul, *Menyambut Kehadiran Otoritas Jasa Keuangan*, Pilars, 12-18 Januari 2004, No. 2 Tahun VII.  
*Yvw <sup>f</sup>m lyn, Independensi Otoritas Jasa Keuangan dalam Persepekti<sup>f</sup> Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. h<sup>f</sup> i U <sup>f</sup>i.Aa. <sup>f</sup>o\ Indonesia. Volume 9, Nomor 3, 2012.*  
 Zainal Aidfin Mochtar dan, Iwan Satriawan, *Sistem Seleksi Komisioner State Aiailiary Rodies (Suatu Catatan Analisis Komparatijj, hmaYliskvkv.lkL Hamil Sj\Xomp\A, Kemungkinan Penerapan Universal Banking System d.i Indonesia: Kajian dari perspektij. Bank Syariah Jurnal Hukum Bisnis, No\um& k, Kgd<sup>f</sup> September 2002*